

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dewasa ini penegakan hukum secara adil, murni dan konsekuen masih sulit tercapai mengingat di dalam memutus suatu perkara oleh aparat peradilan yang memiliki kewenangan, belum berpihak kepada rasa keadilan masyarakat, bahkan acapkali bertindak melampaui wewenang dengan berdalih bahwa tindakan yang dilakukan berlandaskan perintah undang-undang yang sah. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat di dalam diri setiap orang. Perlindungan hak individu di Indonesia diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan Pasal 28H ayat (1) Setiap warga negara berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kepastian hukum menjadi unsur vital dalam membangun strategi hukum yang jujur, efektif dan adil. Kepastian hukum menjamin setiap orang berkehidupan sosial dengan kepercayaan yang tinggi dimana hak-haknya terlindungi dan semua orang akan mengerti segala konsekuensi di setiap tindakan yang diperbuatnya. Di dalam Asas Legalitas terkandung empat makna yakni: pertama, pembuat atau pelaksana undang-undang tidak bisa menerapkan saksi pidana mundur ke belakang atau berlaku surut; kedua, segala perbuatan tindak pidana wajib dicantumkan di dalam perumusan delik dengan tepat dan jelas; ketiga, hakim yang menyidangkan perkara tidak dibenarkan menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan hukum yang tidak tertulis; keempat, dalam penerapan hukum maka tidak patut menggunakan analogi. Dari frasa atau makna tersebut dapat dipaparkan bahwa : tidak ada unsur pidana tanpa adanya undang-undang (*nulla poena sine lege*); tidak ada sanksi pidana tanpa adanya perbuatan pidana (*nulla poena sine crimine*); dan tidak ada perbuatan tindak pidana tanpa sanksi pidana di dalam undang-undang (*nullum crimen sine poena legali*). Dengan lahirnya asas

legalitas, hak-hak setiap orang akan terlindungi dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara, oleh karenanya diharapkan dalam pembuatan ketentuan undang-undang hendaknya dilakukan secara sistematis, demokratis dan prosedural, sehingga akan termuat aturan pemidanaan yang dirumuskan secara adil dan tepat (*lex certa*).